

No :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penetapan Pembentukan/Pendirian Kelompok Usaha Perikanan

Kepada Yth :
Lurah
di –
.....

Sebagai tindak lanjut pembentukan/pendirian Kelompok Usaha Perikanan yang telah kami lakukan pada tanggal..... di Kelurahan Kecamatan Kota Batam dengan ini kami mengajukan permohonan penetapan Pembentukan/Pendirian KUB/Pokdakan/Poklahsar (*dipilih salah satu*) sebagai berikut :

Nama KUB/Pokdakan/Poklahsar :
Ketua KUB/Pokdakan/Poklahsar :
Bidang Usaha KUB/Pokdakan/Poklahsar :

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

....., 20...

Ketua
KUB/Pokdakan/Poklahsar

.....

No :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pendaftaran Kelompok Usaha Perikanan

Kepada Yth :
Kepala Dinas Perikanan
Kota Batam
di –
Batam

Sebagai tindak lanjut pembentukan/pendirian Kelompok Usaha Perikanan
..... yang telah kami lakukan pada tanggal
..... di
Kelurahan Kecamatan Kota Batam
dengan ini kami mengajukan pendaftaran Kelompok Usaha Perikanan berdasarkan SK
Penetapan Lurah Nomor :
..... tanggal sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

....., 20...

Ketua
KUB/Pokdakan/Poklamsar

.....

**BERITA ACARA
PEMBENTUKAN/PENDIRIAN KELOMPOK USAHA PERIKANAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Kelurahan Kecamatan Kota Batam, kami yang bertanda tangan pada lampiran berita acara ini sepakat membentuk/mendirikan kelompok usaha perikanan sebagai berikut :

I. Kelembagaan :

1. Nama KUB/Pokdakan/Poklahsar :
2. Alamat Sekretariat :
- Nomor Telp / HP :
3. Jenis Kegiatan :
- Kegiatan Utama :
- Lainnya/Tambahan :

II. Susunan Pengurus :

1. Nama : (Ketua)
Tanggal Lahir :
Alamat :
No KTP :
2. Nama : (Sekretaris)
Tanggal Lahir :
Alamat :
No KTP :
3. Nama : (Bendahara)
Tanggal Lahir :
Alamat :
No KTP :

Demikian berita acara pembentukan/pendirian Kelompok Usaha Perikanan ini kami buat untuk kepentingan bersama dan dibentuk secara musyawarah dalam rapat anggota.

....., 20.....

Ketua Kelompok

Sekretaris Kelompok

Bendahara Kelompok

.....

.....

.....

Lurah

Mengetahui,

Penyuluh

.....

.....

LAMPIRAN

**DAFTAR HADIR ANGGOTA
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN/PENDIRIAN
KELOMPOK USAHA PERIKANAN**

Hari/Tgl/Bln/Thn :
Lokasi :
Kelurahan :
Kecamatan :

No.	Nama	Umur	Tanda Tangan	
1.			1.	
2.				2.
3.			3.	
4.				4.
5.			5.	
6.				6.
7.			7.	
8.				8.
9.			9.	
10.				10.
11.			11.	
12.				12.
13.			13.	
14.				14.
15.			15.	
16.				16.
17.			17.	
18.				18.
19.			19.	
20.				20.
21.			21.	
22.				22.
23.			23.	
24.				24.
25.			25.	

....., 20....

Ketua Kelompok

Sekretaris Kelompok

Bendahara Kelompok

.....

.....

.....

Lurah

Mengetahui,

Penyuluh

.....

.....

**ANGGARAN DASAR (AD)
KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) / KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN
(POKDAKAN) / KELOMPOK PENGOLAH DAN PEMASAR (POKLAHSAR)**
.....

Sekretariat :

ANGGARAN DASAR

**BAB I
IDENTITAS KELOMPOK**

Pasal 1
Nama Kelompok

Kelompok ini bernama **KELOMPOK USAHA BERSAMA / KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN / KELOMPOK PENGOLAH DAN PEMASAR** atau disingkat **KUB/POKDAKAN/POKLAHSAR**

Pasal 2
Bentuk Kelompok

KUB/POKDAKAN/POKLAHSAR berbentuk kesatuan dimana kedaulatan tertinggi berada ditangan anggota melalui musyawarah/rapat anggota.

Pasal 3
Waktu Pendirian

KUB/POKDAKAN/POKLAHSAR didirikan pada tanggal pada rapat pembentukan/pendirian berdasarkan hasil musyawarah bersama, yang bertempat di Kelurahan Kecamatan

**BAB II
SIFAT, AZAS DAN TUJUAN**

Pasal 4
Sifat

KUB/POKDAKAN/POKLAHSAR adalah Kelompok Usaha Bersama yang bersifat untuk sosial meningkatkan ekonomi menuju kesejahteraan keluarga.

Pasal 5
Azas

KUB/POKDAKAN/POKLAHSAR berazaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Pasal 6
Tujuan

- a) Meningkatkan kemampuan berusaha secara bersama guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota.
- b) Memantapkan persatuan dan kesatuan yang kokoh antara sesama anggota kelompok dalam menjalankan usaha perikanan.
- c) Meningkatkan rasa kebersamaan dalam melaksanakan program kerja kelompok.
- d) Mengembangkan **KUB/POKDAKAN/POKLAHSAR** dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan moril dan materil.
- e) Mendorong dan mendukung serta membina anggota kelompok yang mempunyai potensi untuk mengembangkan menjadi anggota yang mandiri.
- f) Menjalin hubungan kerjasama dengan kelompok lain di bidang usaha perikanan.

BAB III BIDANG USAHA

Pasal 7

Bidang usaha utama adalah penangkapan ikan dan usaha pendukung perikanan tangkap.

BAB IV PERAN DAN FUNGSI

Pasal 8

Peran dan Fungsi

- a) **KUB/POKDAKAN/POKLAHSAR** berperan sebagai penata kehidupan dan pengembangan profesi setiap anggota kelompok.
- b) **KUB/POKDAKAN/POKLAHSAR** berfungsi sebagai fasilitator dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan memfasilitasi dalam pengembangan ekonomi keluarga bagi anggota kelompok.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 9

Bentuk Keanggotaan

- a) Anggota biasa.
- b) Anggota Kehormatan/Pengawas.

BAB VI KEORGANISASIAN

Pasal 10

Struktur Kelompok

KUB/POKDAKAN/POKLAHSAR terdiri dari pengurus di tingkat kelompok.

BAB VII MODAL

Pasal 11

Modal kelompok berasal dari :

- a. Uang iuran anggota.
- b. Sumbangan yang sah dan tidak mengikat.
- c. Usaha bersama anggota kelompok.

BAB VIII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN KELOMPOK

Pasal 12

Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan Anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukan melalui rapat anggota secara musyawarah.

Pasal 13

Pembubaran Kelompok

- a) Pembubaran kelompok hanya bisa dilakukan melalui suatu rapat anggota khusus untuk itu secara musyawarah.
- b) Dalam hal kelompok dibubarkan, maka kekayaan kelompok diserahkan pada hasil keputusan musyawarah kelompok.

**BAB IX
ATURAN TAMBAHAN**

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar (AD) ini dimuat dalam Anggaran Rumah
Tangga (ART) **KUB/POKDAKAN/POKLAHSAR**
..... sepanjang tidak bertentangan dengan
Anggaran Dasar (AD).

Ditetapkan di RT/RW Kelurahan
Kecamatan Kota Batam pada hari tanggal
bulan tahun.....

Atas nama Pengurus dan Kuasa Anggota **KUB/POKDAKAN/POKLAHSAR**

Ketua :
Sekretaris :
Bendahara :

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) / KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN
(POKDAKAN) / KELOMPOK PENGOLAH DAN PEMASAR (POKLAHSAR)**

.....

Sekretariat :

ANGGARAN RUMAH TANGGA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1
Ketentuan Umum

Yang dimaksud dengan anggota kelompok :

- a) Setiap orang yang telah mendaftarkan diri secara tertulis sebagai anggota kelompok dan telah disahkan oleh pengurus.
- b) Setiap orang yang ikut serta dalam rapat pembentukan/pendirian kelompok (tercantum dalam daftar hadir rapat pembentukan/pendirian).

**BAB II
KEANGGOTAAN**

Pasal 2
Persyaratan Anggota

A. Anggota

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Menyatakan diri untuk menjadi anggota **KUB/POKDAKAN/POKLAHSAR**
.....
- 3) Mengisi dan menandatangani surat persetujuan bersedia mengikuti dan menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- 4) Memiliki Kartu Tanda Anggota **KUB/POKDAKAN/POKLAHSAR**
.....
- 5) Bersedia aktif mengikuti kegiatan **KUB/POKDAKAN/POKLAHSAR**
.....

B. Anggota Kehormatan

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Seseorang yang telah berjasa terhadap **KUB/POKDAKAN/POKLAHSAR**
.....

Pasal 3
Tata Cara Penerimaan Anggota

- a) Anggota diterima oleh pengurus melalui pendaftaran tertulis dan menandatangani pernyataan persetujuan tertulis untuk menaati AD/ART **KUB/POKDAKAN/POKLAHSAR**
.....
- b) Anggota kehormatan diusulkan dan disahkan oleh pengurus **KUB/POKDAKAN/POKLAHSAR**.....

Pasal 4
Kewajiban Anggota

- a) Menjunjung tinggi dan menaati serta melaksanakan AD/ART dan semua peraturan serta keputusan **KUB/POKDAKAN/POKLAHSAR**
- b) Membayar uang iuran bulan sesuai ketentuan;
- c) Menghadiri rapat atas undangan pengurus **KUB/POKDAKAN/POKLAHSAR**
.....

Pasal 5
Hak Anggota

- a) Setiap anggota/anggota kehormatan berhak untuk mengajukan pendapat, usulan atau pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada pengurus, mengikuti kegiatan kelompok, memilih dan dipilih sebagai pengurus kelompok;
- b) Setiap anggota/anggota kehormatan berhak mendapatkan kesempatan menambah atau mengembangkan ilmu dan keterampilan yang diselenggarakan kelompok sesuai program kerja;
- c) Setiap anggota/anggota kehormatan berhak mendapatkan perlindungan dan pembelaan dalam melaksanakan tugas kelompok apabila memenuhi:
 - (1) Ketentuan kelompok.
 - (2) AD/ART.
 - (3) Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
Pemberhentian Anggota

Anggota dinyatakan berhenti atau hilang keanggotaannya apabila :

- a) Meninggal dunia;
- b) Permintaan sendiri secara tertulis;
- c) Diberhentikan oleh pengurus setelah terbukti berbuat hal-hal yang merugikan kelompok.

Pasal 7
Tata cara pemberhentian anggota

- a) Pemberhentian atas permintaan sendiri hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pengurus;
- b) Seorang anggota dapat dikenakan pemberhentian sementara oleh pengurus setelah didahului dengan peringatan tertulis sebanyak 3 (tidak) kali dengan jarak waktu masing-masing satu bulan;
- c) Paling lama 6 (enam) bulan setelah penetapan pemberhentian sementara, pengurus dapat merehabilitasi kembali atau mengusulkan pemberhentian tetap apabila tidak menunjukkan perubahan ke arah perbaikan;
- d) Dalam kondisi luar biasa yang mengancam kelompok, pengurus dapat melakukan pemberhentian langsung.

Pasal 8
Pembelaan

- a) Anggota yang diberhentikan sementara dapat membela diri di hadapan rapat pleno pengurus;
- b) Bila dipandang perlu, anggota yang dikenakan pemberhentian tetap dapat mengajukan pembelaannya pada musyawarah anggota;
- c) Keputusan musyawarah dapat membatalkan atau memperkuat tindakan pemberhentian tetap tersebut dengan ketentuan bahwa keputusan tersebut memenuhi quorum yakni didukung sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dalam musyawarah anggota.

Pasal 9
Pengkaderan

Dalam rangka menjaga kesinambungan kelompok perlu dibina kader-kader kepemimpinan **KUB/POKDAKAN/POKLAHSAR** dengan ketentuan :

- 1) Berasal dari pengurus dan anggota **KUB/POKDAKAN/POKLAHSAR**
- 2) Memenuhi persyaratan administrasi
 - a) Kader-kader yang akan dipromosikan telah diseleksi dengan kriteria :
 - (1) Memiliki prestasi, dedikasi dan loyalitas terhadap kelompok;
 - (2) Mempunyai bakat dan pengetahuan serta pengalaman dalam kepemimpinan kelompok;
 - (3) Tidak pernah melakukan tindakan yang tercela.
 - b) Ketentuan terkait pengkaderan dapat diatur tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART.

BAB III ORGANISASI

Pasal 10 Rapat Kerja Pengurus

- a) Rapat kerja pengurus adalah rapat kerja yang diselenggarakan dihadiri oleh seluruh pengurus;
- b) Rapat kerja pengurus sekurang-kurangnya dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali;
- c) Dalam keadaan luar biasa rapat kerja pengurus dapat dilakukan sewaktu-waktu atas usulan pengurus dan mendapatkan persetujuan sekurang-kurangnya setengah jumlah pengurus yang ada;
- d) Kewenangan rapat kerja pengurus :
 - (1) Menilai pelaksanaan program kerja pengurus.
 - (2) Menyempurnakan dan memperbaiki program kerja pengurus.
 - (3) Membahas isu-isu yang dianggap penting untuk kelangsungan atau perkembangan kelompok.

Pasal 11 Musyawarah Anggota

- a) Musyawarah anggota adalah pelaksanaan kedaulatan tertinggi yang diselenggarakan oleh pengurus dan dihadiri oleh seluruh pengurus dan seluruh anggota.
- b) Musyawarah anggota diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
- c) Dalam keadaan luar biasa, musyawarah anggota dapat dilakukan sewaktu-waktu atas usulan pengurus dan anggota serta mendapatkan persetujuan sekurang-kurangnya jumlah pengurus dan anggota yang ada.
- d) Kewenangan musyawarah anggota :
 - (1) Mendapatkan dan menilai pelaksanaan program kerja pengurus serta memperbaiki untuk dilaksanakan pada sisa periode kepengurusan selanjutnya.
 - (2) Membahas isu-isu yang dianggap penting untuk kelangsungan atau perkembangan kelompok.
 - (3) Memilih pengurus.
 - (4) Menentukan program kerja

Pasal 12 Pengurus Kelompok

Pengurus **KUB/POKDAKAN/POKLAHSAR** terdiri dari :

- a) Seorang ketua.
- b) Seorang Sekretaris.
- c) Seorang Bendahara.
- d) Tiga orang seksi masing-masing
 - 1) Seorang seksi publikasi.
 - 2) Seorang seksi kesejahteraan dan sosial.
 - 3) Seorang seksi pengembangan usaha kelompok.

Pasal 13 Masa Bhakti Pengurus

- a) Pengurus **KUB/POKDAKAN/POKLAHSAR** dipilih untuk masa bhakti selama 5 (lima) tahun dapat dipilih kembali.
- b) Ketua pengurus dapat dipilih hanya untuk 2 (dua) periode kepengurusan secara berturut-turut.

Pasal 14 Syarat Pengurus

- a) Berasal dari anggota yang berpengalaman dan mempunyai kepribadian yang baik, berprestasi, dedikasi dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap kelompok.
- b) Mampu bekerja sama secara kolektif dan mampu meningkatkan serta mengembangkan peranan kelompok.
- c) Memiliki komitmen yang tinggi terhadap kelompok
- d) Sanggup bekerja aktif dalam kelompok.

Pasal 15
Penggantian Pengurus Antar Waktu

Penggantian pengurus antar waktu (PAW) dalam masa jabatan dimungkinkan karena ada pengurus :

- a) Meninggal dunia.
- b) Berhenti atas permintaan sendiri.
- c) Tidak aktif mengikuti kegiatan kelompok.
- d) Diberhentikan secara tidak hormat.

**BAB IV
KEPUTUSAN**

Pasal 16
Keputusan Kelompok

- a) Semua keputusan yang diambil dalam kelompok dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- b) Apabila keputusan melalui musyawarah dan mufakat tidak berhasil, maka keputusan diambil atas dasar perhitungan suara terbanyak.
- c) Keputusan menyangkut perseorangan dilakukan secara bebas dan rahasia.

**BAB V
KEKAYAAN**

Pasal 17
Kekayaan Organisasi

- a) Besarnya uang iuran Rp,- (..... rupiah) setiap anggota setiap bulan.
- b) Uang iuran dapat digunakan untuk biaya operasional kelompok dan kesejahteraan anggota.
- c) Pemasukan dan pengeluaran keuangan kelompok wajib dipertanggung jawabkan dalam forum rapat pengurus dan musyawarah anggota.

**BAB VI
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

Pasal 18

Perubahan Anggaran Rumah Tangga (ART) ini hanya dapat dilakukan melalui rapat anggota secara musyawarah yang diselenggarakan pengurus.

**BAB VII
ATURAN TAMBAHAN**

Pasal 19
Aturan Tambahan

- a) Setiap anggota **KUB/POKDAKAN/POKLAHSAR** dianggap telah mengetahui isi dari AD dan ART.
- b) Perselisihan dalam penafsiran AD dan ART ini diputuskan oleh rapat kerja pengurus.
- c) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) ini dimuat dalam peraturan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan ini.

Ditetapkan di RT/RW Kelurahan
Kecamatan Kota Batam pada hari tanggal
bulan tahun.....

Atas nama Pengurus dan Kuasa Anggota **KUB/POKDAKAN/POKLAHSAR**

Ketua :

Sekretaris :

Bendahara :